

**RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGMENTAWAR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(A P B D)**



**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN NGIMBANG DESA KEDUNGMENTAWAR

RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 33 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ,maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmentawar Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35)

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E)
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
- 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)
- 14 Peraturan Desa Kedungmentawar Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

**Dengan Persetujuan Bersama
KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMENTAWAR (BPD)**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BELANJA DESA (APBD) TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungmentawar Tahun 2013 sejumlah Rp 292.612.000
(Dua ratus Sembilan puluh Dua juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)**

Pasal 2

Jumlah Belanja Tahun 2010 terdiri dari:

a Belanja Langsung	: Rp 104.147.000,-
b Belanja Tidak Langsung	: Rp 188.465.000,-
Jumlah	: Rp 292.612.000,-
c. Pembiayaan	: Rp -

Pasal 3

Jumlah Sisa lebih Perhitungan Anggaran/ Kurang Anggaran Tahun 2012 Sebesar : -

Pasal 4

Uraian dari Pendapatan dan Belanja Desa serta Kegiatan- kegiatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan .

I

Ditetapkan di : Kedungmentawar
Pada Tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR



Lampiran I : Rancangan Peraturan Desa Kedungmentawar
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 25 Maret 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBDesa)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	95.830.000	95.830.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	14.000.000	14.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Lumbung Desa	3.000.000	3.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Perkriditan Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.1.3	Sewa Terop dan Kursi	1.000.000	1.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	39.750.000	39.750.000	
1.1.2.1.1	Bengkok Kades	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.2	Bengkok Sekdes	-	-	
1.1.2.1.3	Bengkok 2 Org Kaur	7.500.000	7.500.000	
1.1.2.1.4	Bengkok 3 Org Kasi	11.250.000	11.250.000	
1.1.2.1.5	Bengkok 4 Org Kasun	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang di kelola Desa			
1.1.2.7	Lain- lain Kekayaan Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Pertisipasi	18.880.000	18.880.000	
1.1.3.1	Swadaya untuk menunjang Pembangunan Desa	5.810.000	5.810.000	
1.1.3.2	Swadaya untuk menunjang Pembangunan Dusun	3.000.000	3.000.000	
1.1.3.3	Swadaya untuk menunjang Pembangunan Desa Lainnya	10.070.000	10.070.000	
1.1.4	Hasil Gotong royong	15.300.000	15.300.000	
1.1.4.1	Gotong Royong untuk menunjang Pembangunan Desa	8.300.000	8.300.000	
1.1.4.2	Gotong Royong untuk menunjang Pembangunan Dusun	2.000.000	2.000.000	
1.1.4.3	Swadaya untuk menunjang Pembangunan Desa Lainnya	5.000.000	5.000.000	
1.1.5	Pos Lain Pendapatan Asli Desayang sah	7.900.000	7.900.000	
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat	6.500.000	6.500.000	
1.1.5.2	Jasa Ijin Keramaian	100.000	100.000	
1.1.5.3	SumbanganListrik Desa	400.000	400.000	
1.1.5.4	Sumbangan Arisan Desa	900.000	900.000	

1.2	Bagi Hasil Pajak	2.332.000	2.332.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/ Kota	1.166.000	1.166.000	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	1.166.000	1.166.000	
1.3	Bagi Hasil Restri busi	300.000	300.000	
1.3.1	Retribusi B A Z	300.000	300.000	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.500.000	63.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	22.000.000	22.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,Kabupaten Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	73.000.000	100.650.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetapKepala Desa dan Perangkat Desa	69.000.000	81.000.000	
1.5.3.1.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.1.2	Dana Tambahan Penghasilan tetap 1 Orang Sekdes			
1.5.3.1.3	Dana Tambahan Penghasilan tetap 3 Orang Kasi	19.800.000	23.400.000	
1.5.3.1.4	Dana Tambahan Penghasilan tetap 4 Orang Kepala Dusun	26.400.000	31.200.000	
1.5.3.1.5	Dana Tambahan Penghasilan tetap 2 Orang Kaur	13.200.000	15.600.000	
1.5.3.2	Dana Bantuan untuk pelaksanaan E- KTP	1.000.000		
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000	2.650.000	
1.5.3.4	Purna Bhakti BPD		2.500.000	
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.6	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.5.3.8	Bantuan RT		2.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat PNPM Mandiri Pedesaan			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	Program Gerdu Taskin			
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa			
1.6.3.2	Gerdu Taskin			
1.6.4	Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta			

1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan			
1.7	Sumbangan Dari Pihak ke Tiga	500.000	30.000.000	
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	500.000	30.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	235.462.000	292.612.000	
2	BELANNJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	105.647.000	104.147.000	
2.1.1	Belannja Pegawai	7.636.000	8.786.000	
2.1.1.1	HonorariumPanitia PHBN	300.000	300.000	
2.1.1.2	Honor Tim Pelaksana ADD	720.000	720.000	
2.1.1.3	Honor BPD	2.500.000	2.650.000	
2.1.1.4	Honor PPKBD	250.000	250.000	
2.1.1.5	Insentip Pengurus RT	800.000	2.800.000	
2.1.1.6	Insentip Pengurus LPM	900.000	900.000	
2.1.1.7	Biaya Operasional pelaksanaan E- KTP	1.000.000		
2.1.1.8	Honorariom Petugas Pemungut P B B	1.166.000	1.166.000	
2.1.2	Belanja barang dan Jasa	17.096.000	17.096.000	
2.1.2.1	Biaya Perjalanan Dinas	4.260.000	4.260.000	
2.1.2.1.1	Biaya Perjalanan Dinas Kades	600.000	600.000	
2.1.2.1.2	Biaya Perjalanan Dinas Sekdes	420.000	420.000	
2.1.2.1.3	Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa Yang lainnya	3.240.000	3.240.000	
2.1.2.2	Belanja ATK	12.836.000	12.836.000	
2.1.2.2.1	Pengadaan ATK Ops Pemdes	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.2	Pengadaan ATK Ops P K K	1.800.000	1.800.000	
2.1.2.2.3	Belanja Rekening Listrik	936.000	936.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	600.000	600.000	
2.1.2.2.5	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya	6.500.000	6.500.000	
2.1.3	Belanja Modal	6.050.000	77.265.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah / Sertifikat tanah Bengkok	5.000.000	5.000.000	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik/ Air			
2.1.3.2.1	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	1.050.000	1.050.000	
2.1.3.2.2	Instalasi Air Bersih (PDAM)			
2.1.3.3.3	Belanja Modal Meubelair			
2.1.3.3	Belanja Bahan / Material	34.050.000	34.050.000	
2.1.3.3.1	Pemb Jalan Rabat Beton			
2.1.3.3.2	Rabat Jalan Poros Desa	34.050.000	34.050.000	
2.1.3.3.3	Belanja Bansun	40.815.000	37.165.000	
2.1.3.3.4	Jalan Rabat Dsn Kedung	6.500.000	6.500.000	
2.1.3.3.5	Jalan Rabat Dsn Tawar	7.000.000	7.000.000	
2.1.3.3.6	Jalan Pavcing Stone Dsn Towo	7.000.000	7.000.000	
2.1.3.3.7	Plengsengan Dsn Mabang	6.500.000	6.500.000	
2.1.3.3.8	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	12.815.000	10.165.000	

2.1.3.4	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.3.4.1	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	129.815.000	188.465.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	111.150.000	135.800.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap Kades	15.600.000	21.800.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai /Penghasilan tetapSekdes	2.400.000	2.400.000	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.3	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	2.400.000	2.400.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap 3 Org Kasi	31.050.000	34.650.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap 3 Org Kasi	11.250.000	11.250.000	
2.2.1.3.2	TPAPD 3 Org Kasi	19.800.000	23.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap 2 Org Kaur	20.700.000	23.100.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap 2 Org Kaur	7.500.000	7.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD 2 Org Kaur	13.200.000	15.600.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap 4 Org Kasun	41.400.000	46.200.000	
2.2.1.5.1	Penghasilan Tetap 4 Org Kasun	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.5.2	TPAPD 4 Org Kasun	26.400.000	31.200.000	
2.2.1.6	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4.500.000	7.650.000	
2.2.1.6.1	Purna Bhakti BPD		2.500.000	
2.2.1.6.2	TPBPD	2.000.000	2.650.000	
2.2.1.6.3	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Gerdu taskin			
2.2.3.	Belanja Bantuan Sosial	10.450.000	10.450.000	
2.2.3.1	Operasinal PAUD	650.000	650.000	
2.2.3.2	Opsional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.3.3	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan PHBN	1.300.000	1.300.000	
2.2.3.5	Kegiatan PHBI	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.6	Kegiatan Linmas	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.7	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.3.8	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	36.500.000	36.500.000	
2.2.4.1	Biaya Pelaksanaan Pilkades	36.500.000	36.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	5.715.000	5.715.000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	5.715.000	5.715.000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	235.462.000	292.612.000	

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		-	

Kedungmentawar, 25 Maret 2013
KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGMENTAWAR

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARAN DESA KEDUNGMENTAWAR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa dan guna terselenggaranya Tertib Administrasi Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan Persetujuan Atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa .

Mengingat :

- 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan
- 6 Peraturan Bupati Lamongan Nomor :28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor :21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungmentawar

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDUNGMENTAWAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013 .**

Pasal 1

Peraturan Desa dimaksud segera disosialisasikan kepada masyarakat

Pasal 2

- (1) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan**
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Kedungmentawar

Pada Tanggal : 27 Maret 2013



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

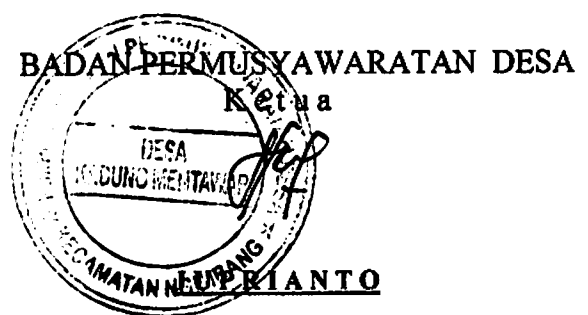
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 27 Maret 2013

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Kedungmentawar telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungmentawar sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Kedungmentawar tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

Dalam Kegiatan Rapat setelah mempelajari, meneliti, mengkaji atas rancangan Peraturan Desa tersebut diambil suatu Keputusan, bahwa Rancangan Peraturan Desa Kedungmentawar tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013 *disetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .



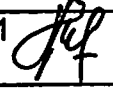
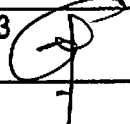
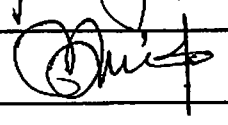
Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 27 Maret 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR HADIR RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JUPRIANTO	KETUA	1 
2	RUSMAN	WAKIL KETUA	2 
3	SAMPURNO	ANGGOTA	3 
4	SAPARI	ANGGOTA	4 
5	WARJI	ANGGOTA	5 

Kedungmentawar, 27 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

